

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan nafkah pada keluarga Jama'ah Tabligh di Masjid Al-Muttaqien yang berangkat *khuruj fi sabilillah* diperoleh dua pembagian yakni, *pertama*, terpenuhi dengan baik karena suami mengatur keuangan dengan teliti dan proporsional yaitu dengan cara menabung penghasilan sebelum sampai waktu khuruj; *kedua*, kurang terpenuhi dengan baik dengan alasan penghasilan keuangan suami yang tidak seberapa ditambah dengan kebutuhan hidup biaya yang tinggi, namun hal ini bukan menjadi penghalang dakwah suami.
2. Menurut perspektif hukum Islam pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga bagi para pelaku *khuruj fi sabilillah* di Masjid Al-Muttaqien Jakarta Utara tidak bertentangan dengan Hukum Islam sebagaimana dalam Surat An-Nisa ayat 34 dan Surat ath-Thalaq ayat 7, dan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 dan ayat 4

B. Saran

1. Kewajiban memberikan nafkah istri dan anak yang ditinggalkan khuruj merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang suami, karna itu dalam melaksanakan dakwah seorang suami jangan sampai melalaikan hak-hak istri khususnya dalam permasalahan nafkah.
2. Para anggota Jama'ah Tabligh disarankan juga agar memahami pengetahuan tentang hal yang harus lebih di prioritaskan, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam hal pemenuhan nafkah saat khuruj, apabila dihadapkan pada pilihan keharusan melaksanakan khuruj dengan meninggalkan nafkah semampunya atau memaksimalkan nafkah keluarga sebelum meninggalkan mereka.